

KRISIS PANGAN GLOBAL DALAM PERSPEKTIF POLITIK EKONOMI ISLAM

H. Syahrudin Yasen

STIA Paris

✉ Corresponding Author:
Nama Penulis: Syahrudin Yasen
E-mail: syahrudinyasen@gmail.com

Abstract

After the increasing price of the wheat, rice and other basic commodities, the world is trapped into the food crisis which is rising fluctuatively. This increasing price, which is followed by the food crisis, is due toL 1) the increasing price of fuel and decreasing of the dollar value; 2) the climatology's condition; 3) the seeding biofuel production; and 4) the failure of the government and the politics. The writer tries to give an alternative solution to these problems using Islamic economy and political approach. Agriculture as one sector, can not be escaped from the other sectors such as industry, trading, and land matters. The weakening of agriculture developing is caused by the idea that it should be stand up on its self and separated from other sectors. That is why it should not be separated from other sectors.

Key words: food crisis; Islamic political; Islamic Economy

Abstrak

Setelah kenaikan harga gandum, beras dan kebutuhan pokok lainnya, dunia terjebak dalam krisis pangan yang meningkat secara fluktuatif. Kenaikan harga yang diikuti oleh krisis pangan ini disebabkan karenaL 1) kenaikan harga BBM dan penurunan nilai dolar; 2) kondisi klimatologi; 3) produksi biofuel penyemaian; dan 4) kegagalan pemerintah dan politik. Penulis mencoba memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut dengan pendekatan ekonomi dan politik Islam. Pertanian sebagai salah satu sektor, tidak bisa lepas dari sektor-sektor lain seperti industri, perdagangan, dan pertanian. Melemahnya pembangunan pertanian disebabkan oleh pemikiran bahwa ia harus berdiri sendiri dan terpisah dari sektor lain. Karena itu, tidak boleh dipisahkan dari sektor lain.

Kata kunci: krisis pangan; politik Islam; Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Krisis pangan global ternyata sudah di depan mata. Penyebabnya tidak lain adalah kenaikan harga pokok produk pangan yang sulit terbendung sejak beberapa tahun lalu dan terus berlanjut hingga adanya rencana pemerintah SBY menaikkan harga BBM. Ancaman krisis pangan dunia sebenarnya telah diketahui sejak 2006. Selama enam tahun berturut-turut, konsumsi biji-bijian pangan dunia lebih besar daripada produksi dunia. Bahkan pada 1999, stok pangan dunia masih dapat memenuhi kebutuhan selama 116 hari, tapi pada 2011 hanya tinggal 57 hari. Dalam laporan Food and Agricultural Organization (FAO) yang berjudul *Growing Demand on Agriculture and Rising Prices of Commodities* menunjukkan indeks harga pangan meningkat rata-rata 9% pada 2010 ketimbang tahun sebelumnya. Bahkan pada 2009, indeks harga pangan meningkat 23% dibandingkan 2008.

Sementara dalam *Food Outlook* yang dikeluarkan FAO, hingga tahun 2017 nanti, diramalkan harga pangan akan terus naik seiring lonjakan harga minyak mentah dunia. Lonjakan tersebut dipicu oleh kenaikan harga minyak sebesar 50%, seperti harga *Crude Palm Oil* (CPO) yang sudah menembus angka 1.200 dolar AS per ton. Sementara untuk komoditi padi-padian, rata-rata naik 42%. Misalnya, harga jagung kini mencapai 500 dolar AS per ton dan cenderung bertambah naik sejak Desember 2008. Begitu juga dengan komoditi gandum. Pada periode 2008-2009, di perkirakan produksinya hanya 604 juta ton ditambah stok periode sebelumnya sebanyak 125 juta ton, total pasokan menjadi sekitar 729 juta ton. Artinya, dengan total kebutuhan gandum di seluruh dunia sebanyak 619 juta ton, stok akhir di pasar dunia hanya tinggal 110 juta ton.

Sedangkan harga beras yang menjadi bahan makanan pokok bangsa Indonesia, di pasar internasional juga naik hampir 50%. Contohnya, harga beras Thailand broken 10% yang pada tahun lalu masih 326 dollar AS per ton tapi pada Maret 2008 sudah mencapai 543 dolar AS per ton. Harga beras Vietnam pecah 25% juga melonjak sangat tinggi, di mana tahun lalu masih 281 dolar AS per ton, kini sudah di atas 500 dolar AS per ton.

PEMBAHASAN

A. Faktor pemicu naiknya harga

Sebagaimana disampaikan dalam pendahuluan bahwa krisis pangan dunia ini sebenarnya terjadi belakangan, setelah terjadinya kenaikan harga-harga bahan-bahan makanan pokok pada tahun-tahun terakhir dan melambung secara fluktuatif pada beberapa bulan terakhir, khususnya mulai awal 2012, yaitu ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak

(BBM). Sedangkan naiknya harga yang diikuti dengan krisis pangan, sebenarnya sebab utamanya adalah sebagai berikut:

1) Naiknya harga minyak dan turunnya nilai dolar. Kenaikan harga minyak BBM menyebabkan naiknya harga-harga bahan yang diperlukan dalam pertanian, semisal benih, pupuk, obat-obatan, peralatan, dan transportasi. Kenaikan biaya produksi dan biaya transportasi telah berpengaruh terhadap naiknya harga bahan-bahan pangan, terutama gandum, beras, dan sorgum. Harga beras di Filipina telah mengalami kenaikan 70% selama setahun lalu, ini dari satu sisi. Dari sisi lain, harga-harga bahan pangan biasanya ditentukan dengan menggunakan dollar. Maka, ketika nilai dollar turun, otomatis harga bahan pangan naik.

2) Kondisi klimatologi. Kondisi-kondisi klimatologi yang berpengaruh terhadap turunnya produksi hasil pertanian seperti banjir, topan, dan kekeringan. Misalnya, Australia salah satu penghasil terbanyak biji-bijian, menghadapi kondisi kekeringan yang paling buruk sepanjang sejarahnya. Kondisi klimatologi ini, pada tahun-tahun terakhir diiringi lompatan perekonomian di beberapa negara seperti Cina, India, dan Brazil yang menyebabkan meningkatnya konsumsi daging.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memproduksi sepotong daging yang mengandung 100 kalori, ternak penghasil daging harus diberi pakan berupa biji-bijian sebanyak 700 kalori. Dari 2,13 miliar ton biji-bijian, menurut statistik FAO, hanya 1,01 miliar ton saja yang digunakan untuk makanan manusia. Dengan begitu, pemeliharaan ternak menambah naiknya harga dunia.

3) Produksi biofuel dari biji-bijian. Jan Ziegler, reporter khusus PBB untuk urusan makanan, dalam pernyataannya kepada sebuah radio Jerman, menilai bahwa produksi besar-besaran biofuel pada saat ini bisa dianggap sebagai "*kejahatan terhadap manusia*". Ini disebabkan oleh pengaruhnya terhadap naiknya harga bahan pangan di dunia.. Biofuel menggunakan bahan dasar produk-produk pertanian. Pada tahun-tahun, terakhir banyak negara industri memanfaatkan lahan pertanian untuk memproduksi biofuel untuk menurunkan ketergantungan kepada minyak yang harganya melonjak sampai yang tidak rasional. Ini menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap biofuel kemudian menyebabkan naiknya harga biji-bijian.

Pada Maret 2010, Presiden Amerika Barack Obama bertemu dengan rekannya dari Brazil, Luiz Enisa Lula Silva, sebagaimana lakukan George Bush sebelumnya dalam rangka menandatangani perjanjian bilateral, yaitu perjanjian etanol bagi kerjasama di antara kedua negara untuk melakukan penelitian dan pengembangan generasi baru produksi biofuel, dan juga untuk membentuk persatuan dagang biofuel, khususnya di

negara-negara Asia Tengah. Kesepakatan perjanjian etanol kedua kepala negara itu menjadi awal pertumbuhan yang nyata penanaman biji-bijian untuk dimanfaatkan dalam produksi biofuel. Gula tebu, kelapa sawit, dan kedelai yang khusus untuk produksi biofuel telah menghabiskan lahan belukar dan hutan di Brazil, Argentina, Kolombia, Ekuador dan Uruguay. Areal tanam kedelai di Brazil telah menghabiskan 21 juta hektar lahan hutan dan 14 juta hektar di Argentina. Tidak tampak bahwa fenomena ini akan menurun selama harga biji-bijian terus naik. Sebanyak 100 juta ton biji-bijian dari total 2,13 miliar ton, akan digunakan dalam memproduksi biofuel pada tahun 2008. Dengan kata lain, ratusan juta ton biji-bijian ini akan digunakan untuk memberi makan mobil.

- 4) Kegagalan pemerintah dan politik. Tentang produksi gandum yang merupakan produk strategis, Uni Eropa memproduksi 122 juta ton, China 106 juta ton, India 75 juta ton, Amerika Serikat 56 juta Ton dan Rusia memproduksi 48 juta ton. Amerika Serikat mengekspor 32 juta ton, Kanada 15 juta ton, Uni Eropa 10 juta Ton, dan Argentina 10 juta ton. Sedangkan negara-negara Arab seluruhnya, kecuali Suriah, mengimpor gandum. Mesir, negeri Sungai Nil, merupakan pengimpor gandum terbanyak di dunia. Mesir mengimpor 7 juta ton gandum. Aljazair, Negeri Gunung atlas, dengan pertaniannya yang dahulu pernah kesohor sebagai produsen gandum pada masa penjajahan Perancis, ternyata mengimpor 5 juta ton gandum. Irak, Negeri sungai efrat dan Tigris, mengimpor 3 juta ton, Maroko 3 juta ton, Yaman mendekati 3 juta ton, Tunisia 1 juta ton dan Yordania 500.000 ton.

Di tengah menurunnya nilai tukar dolar dan naiknya harga bahan bakar minyak BBM, maka biaya impor gandum akan naik drastis. ini akan membebani neraca negara-negara tersebut dengan beban yang amat besar untuk mengimpor gandum sampai seandainya negara-negara itu memperoleh gandum dan biji-bijian dengan harga khusus sekalipun.

Ini bisa terjadi, meskipun negara-negara tersebut memiliki sumber air dan tanah yang subur. Bukankah sesuatu yang mengherankan, negeri nil, dua sungai (Eufrat dan Tigris) dan gunung Atlas, justru termasuk negara pengimpor gandum terbesar di dunia. Bisa jadi rekomendasi terakhir yang ada dalam laporan Bank Dunia tentang sumber-sumber air di Timur Tengah dan Afrika Utara sebenarnya, menjelaskan bagaimana politik yang keji, tengah didesain untuk negara-negara Arab. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa untuk penyediaan air, wajib diadopsi politik pertanian yang meminimalkan penggunaan air. Laporan ini merekomendasikan penanaman tomat dan semangka. Sebaliknya, tidak menanam gandum. Tentu saja rekomendasi Bank Dunia yang dikatakan oleh Pier Francesco Mantovani, ahli

air di Bank Dunia, tidak ada kaitannya dengan prosedur teknik yang ditetapkan oleh para insinyur, tetapi berkaitan dengan reformasi politik yang mendalam. Perlu diketahui bahwa sebenarnya banyak negara yang memiliki potensi menanam gandum. Tetapi politik penjajah yang diadopsi IMF menghalangi produksi gandum tersebut. Karena IMF mendorong negara-negara yang mengikuti politiknya untuk menanam tembakau dan kapas, sementara IMF memberikan utang dan berbagai bantuan untuk menanamnya. Pada saat yang sama, utang dan bantuan itu dihalangi untuk penanaman gandum. Ini untuk menyuplai industri barat dengan dua komoditi tersebut.

B. Pendekatan Politik Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif

Politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan (peraturan dan perundang-undangan), yang dipergunakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi. Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka. Politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan sebuah negara semata tanpa memperhatikan adanya jaminan kepada setiap orang untuk menikmati peningkatan taraf hidup tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan sebebaskan-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun tanpa memperhatikan terjamin tidaknya hak hidup individu-individu lainnya. Akan tetapi, politik ekonomi Islam adalah semata-mata untuk menjamin hak hidup setiap orang sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi interaksi tertentu serta memungkinkan orang yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan mengupayakan kemakmuran dirinya di dalam gaya hidup tertentu.

Dengan demikian, politik ekonomi Islam tentu berbeda dengan politik ekonomi kapitalis dan politik ekonomi sosialis perbedaan tersebut terlihat dari tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan (hukum-hukum) yang dipergunakan untuk memecahkan persoalan hidup manusia. politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok kebutuhan pokok (primer) dalam pandangan Islam mencakup kebutuhan terhadap barang-barang tertentu berupa pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu berupa keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Barang-barang berupa pangan, sandang, dan papan (perumahan) adalah

kebutuhan pokok (primer) manusia yang harus dipenuhi. Tidak seorangpun yang dapat melepaskan diri dari kebutuhan tersebut. Dengan demikian, keamanan, kesehatan dan pendidikan adalah tiga hal yang merupakan kebutuhan jasa asasi dan hak manusia dalam hidupnya.

Secara garis besar, strategi pemenuhan kebutuhan pokok dibedakan antara pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang dengan kebutuhan pokok berupa jasa. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang sistem ekonomi Islam memberikan jaminan dengan mekanisme tidak langsung, yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut.

1. Politik pertanian Islam. Politik pertanian yang diajarkan oleh negara dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian. Menurut sistem ekonomi Islam, ada beberapa kebijakan yang harus dijalankan pemerintah dalam bidang pertanian baik sektor produksi primer pengolahan hasil pertanian maupun perdagangan dan jasa pertanian. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan terpenuhinya tujuan politik ekonomi Islam.
2. Kebijakan di sektor produksi pertanian. Kebijakan pertanian yang ditempuh oleh pemerintah pada sektor produksi primer dijalankan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian untuk mencapainya dapat dilakukan dengan jalan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan berbagai cara yang dapat meningkatkan produktivitas lahan. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan berbagai cara yang dapat menambah luas lahan pertanian yang dapat ditanami. Intensifikasi pertanian ditempuh dengan jalan penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih baik seperti bibit unggul pupuk dan obat-obatan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Prinsip politik ekonomi Islam adalah tidak boleh adalah lahan yang kosong. Semuanya harus menghasilkan bahan pangan atau produk kebutuhan manusia.

Demikian juga kebijakan subsidi untuk keperluan sarana produksi pertanian dapat dilakukan. Hal lain yang dapat dilakukan dengan jalan menyebarluaskan teknik-teknik modern yang lebih efisien di kalangan petani. Dalam rangka intensifikasi ini juga, negara harus menyediakan modal yang diperlukan bagi orang petani yang tidak mampu, misalnya produk modal *Qardul Hasan* pada bank-bank atau lembaga ekonomi syariah. *Qardul Hasan* secara fungsional membantu kaum petani yang tidak memiliki modal, lalu para petani diseleksi dan diberikan *Qardul Hasan* (pinjaman tanpa bunga

bahkan tanpa pengembalian: hibah murni) yang plafonnya Rp 5 juta s/d Rp 25 juta. Produk bank dan lembaga keuangan syariah berupa *Qardul Hasan* ini tidak banyak diketahui petani, bahkan mereka yang terpelajar. Terkesan pihak lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga pembiayaan yang berlabel syariah lainnya, kurang transparan menggelontorkan dana stimulan ini.

Sebab, penyediaan modal tersebut menurut pandangan Islam adalah dengan jalan pemberian harta oleh negara (hibah) kepada individu yang tidak mampu, agar mereka dapat mengolah lahan yang dimilikinya. Pemberian ini tidak dilakukan dengan jalan hutang, tetapi semata-mata pemberian cuma-cuma untuk keperluan produksi pertanian. Dengan cara ini, petani-petani yang tidak mampu, tidak akan terbebani untuk mengembalikan hutang. Dengan demikian, produksi pertanian mereka benar-benar dapat digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan pokok mereka.

Ekstensifikasi pertanian dilakukan untuk meningkatkan perluasan lahan pertanian yang diolah. Itu negara akan menerapkan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya perluasan lahan pertanian yang diolah. Beberapa kebijakan tersebut adalah bahwa negara akan menjamin kepemilikan lahan pertanian yang diperoleh dengan jalan menghidupkan lahan mati (*ihyaul mawaf*). Negara harus mendorong masyarakat menghidupkan tanah mati dengan jalan mengolahnya, memagarinya, serta memanfaatkannya untuk keperluan hidup mereka. Selain itu negara akan memberikan tanah secara cuma-cuma (model transmigrasi) kepada siapa saja yang mampu dan mau bertani, namun tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki lahan pertanian yang sempit. Bahkan negara akan memaksa kepada mereka, siapa yang saja yang memiliki lahan pertanian agar mereka mengolahnya.

Agar politik pertanian yang dijalankan dapat mendukung tercapainya tujuan politik ekonomi Islam, yakni terpenuhi kebutuhan di sektor produksi primer, harus ditujukan pada upaya peningkatan produksi pertanian untuk komoditi komoditi penting. Untuk itu, strategi peningkatan produksi pertanian harus diarahkan pada:

Pertama, meningkatkan produksi bahan makanan. Hal ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Meningkatkan produksi bahan makanan pokok diperlukan agar dapat menyediakan bahan makanan yang cukup, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Selain itu juga untuk mengantisipasi bahaya kelaparan ketika datangnya musim paceklik atau karena adanya bencana alam, atau dalam keadaan di mana Negara Islam sedang menghadapi embargo ekonomi akibat peperangan dan jihad yang dilakukan.

Kedua, meningkatkan produksi bahan-bahan yang diperlukan untuk

membuat pakaian seperti kapas, wool, pohon rami, dan sutera. Hal ini mutlak diperlukan, sebab bahan-bahan tersebut diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang (pakaian). Dengan tersedianya bahan-bahan ini secara mencukupi, maka dapat menjauhkan diri manusia dari bahaya telanjang dan butuhnya pakaian dengan dalam keadaan apapun apabila negara Islam dihadapkan pada embargo ekonomi negara-negara kafir.

Ketiga, meningkatkan komoditi-komoditi yang memiliki potensi pasar luar negeri yang menguntungkan. Komoditi-komoditi pertanian penting, baik itu yang berupa bahan pangan, maupun bahan-bahan untuk pakaian, adalah komoditi yang harus menjadi prioritas. Komoditi ini umumnya dapat menjadi andalan negeri-negeri berkembang, sebab negara-negara tersebut mempunyai sarana-sarana potensial yang dapat mendukung hal-hal tersebut. Kebijakan di sektor industri pertanian dalam sektor perindustrian termasuk industri pertanian, negara hanya akan mendorong berkembangnya sektor riil saja, sedangkan sektor non riil yang diharapkan, tidak akan diberi kesempatan pun untuk berkembang. Kebijakan ini hanya akan tercapai jika negara bersikap adil dengan tidak memberikan hak-hak istimewa dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak tertentu. Baik itu hak monopoli dan pemberian fasilitas khusus. Seluruh pelaku ekonomi akan diperlakukan secara sama. Negara hanya mengatur jenis komoditi dan sektor industri apa saja yang boleh dan atau tidak boleh dibuat. Selanjutnya, seleksi pasar akan berjalan seiring dengan berjalannya mekanisme pasar. Siapa saja yang berhak untuk memenangkan persaingan secara wajar dan fair. Tentunya pelaku ekonomi yang memiliki kualitas dan profesionalitas yang tinggi, yang akan dapat memenangkan persaingan.

Keempat, industri pertanian akan tumbuh dengan baik jika sarana dan prasarana yang mendukung tumbuhnya industri pertanian, tersedia secara memadai. Sarana dan prasarana tersebut mulai dari tersedianya bahan baku industri pertanian yakni bahan-bahan pertanian yang memadai, dan harga yang layak, jaminan harga yang wajar dan menguntungkan, serta berjalannya mekanisme pasar secara transparan, serta tidak ada distorsi yang disebabkan oleh adanya kebijakan yang memihak. Selain itu juga, adanya prasarana jalan prasara dan lembaga-lembaga pendukung lainnya seperti lembaga penyuluhan pertanian, lembaga keuangan yang menyediakan modal bagi usaha sektor industri pertanian. Hal ini semuanya diperlukan agar industri pertanian dapat tumbuh dengan baik.

C. Kebijakan di Sektor Perdagangan Hasil Pertanian

Pada sektor perdaganga, negara harus melakukan berbagai kebijakan yang dapat menjamin terciptanya mekanisme pasar secara transparan, tidak

ada manipulasi, tidak ada intervensi yang dapat menyebabkan distorsi ekonomi, serta tidak ada penimbunan yang dapat menyebabkan kesusahan bagi masyarakat. Untuk itu, ada beberapa kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah agar industri pertanian dapat tumbuh dengan baik yaitu:

Pertama, negara harus menyediakan berbagai prasarana jalan, pasar dan sarana transportasi yang dapat mengangkut hasil pertanian dan hasil industri pertanian secara cepat dan dengan harga murah.

Kedua, negara harus menjamin agar mekanisme harga komoditi pertanian dan harga komoditi hasil industri pertanian dapat berjalan secara transparan, dan tanpa ada manipulasi. Berbagai asimetri informasi dan penipuan dalam bentuk manipulasi harga komoditi pertanian dan hasil industri pertanian, harus dicegah dan negara dapat memberikan sanksi kepada siapa saja yang melakukan penipuan terhadap harga tersebut.

Ketiga, pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat menjamin terciptanya harga yang wajar berdasarkan mekanisme pasar yang berlaku. Begitu terjadi gangguan dalam mekanisme pasar, perekonomian akan goncang dan distribusi kekayaan akan tersumbat. Maka, negara akan juga akan mengawasi mekanisme penawaran dan permintaan untuk mencapai tingkat harga yang didasari rasa keridaan Allah. Inilah mekanisme pasar yang diajarkan oleh Islam. Bahkan Islam melarang negara mempergunakan otoritasnya untuk menetapkan harga, baik harga maksimum, maupun harga dasar. Terdapat riwayat tentang hal ini: "*Suatu ketika orang-orang berseru kepada Rasulullah SAW menyangkut penetapan harga. Wahai Rasulullah SAW harga-harga naik tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab: yang sesungguhnya penentu harga penahan membentang dan pemberi rezeki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah tidak ada seorangpun yang meminta kepadaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.*" (HR Ashabus Sunan). Berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama sepakat tentang haramnya campur tangan penguasa dalam menentukan harga.

Keempat, melindungi kepentingan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dibandingkan melindungi hak penjual. Jika melindungi keduanya sama perlunya, maka wajib membiarkan kedua belah pihak menetapkan harga secara wajar di atas keridhoan keduanya. Memaksa salah satu pihak merupakan tindak kezaliman. Meskipun demikian, pemerintah diperbolehkan bertindak secara langsung untuk menjual maupun membeli barang-barang kebutuhan masyarakat, jika itu dilakukan untuk menjamin agar 'mekanisme harga' yang berlaku menghasilkan harga keseimbangan yang wajar. Artinya, pemerintah boleh melakukan intervensi secara tidak langsung dengan jalan bertindak sebagai pelaku pasar, pembeli maupun penjual. Namun negara tidak boleh melakukan penetapan harga baik harga dasar (*floor prize*) maupun harga maksimum (*ceiling price*).

Kelima, pemerintah harus mencegah berbagai tindakan penimbunan produk-produk pertanian dan kebutuhan pokok lainnya. Penimbunan merupakan suatu cara bagi manusia yang dapat memperbesar harta kekayaannya. Penimbun adalah orang-orang yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga-harga barang tersebut sehingga dia bisa menjualnya dengan harga yang tinggi, sementara masyarakat mengalami kesulitan untuk menjangkau harganya. Cara seperti ini adalah cara yang telah diharamkan dalam Islam. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda: “*Tidak akan menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa.*” (HR muslim). “*Sejelek-jelek manusia adalah orang yang suka menimbun. Jika mendengar harga murah, dia merasa kecewa, dan jika mendengar harga naik, dia merasa gembira.*” (HR Ibnu Majah dan Hakim).

Keenam, pemerintah harus dapat mencegah perselisihan yang terjadi akibat tindakan-tindakan spekulasi dalam perdagangan. Banyak sekali jenis-jenis peta lokasi yang mengandung kesamaan yang dilarang oleh Islam, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai hadis. Jabir meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah melarang *muhaqalah*, *muzabanah*, *mukhabarah*, dan *tsunaiyya*, kecuali diketahui (HR Tirmizi).

D. Politik Pertanahan Perspektif Ekonomi Syariah

Tanah merupakan faktor produksi yang paling penting yang menjadi bahan kajian paling serius para ahli ekonomi, karena sifatnya yang khusus yang tidak dimiliki oleh faktor produksi lainnya. Sifat itu antara lain, tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan permanen manusia, tanah kuantitasnya terbatas dan tanah bersifat tetap. Sifat lainnya adalah tanah bukan produk tenaga kerja. Segala sesuatu yang lain adalah produk tenaga kerja kecuali tanah. Di dalam masyarakat, permasalahan tanah juga telah menjadi penyebab pertentangan, pertikaian dan pertumpahan darah di dalam masyarakat, atau antar masyarakat. Tanah juga memberi andil besar dalam perubahan struktur dan sistem masyarakat. Hingga kini, persoalan tentang kepemilikan tanah masih tetap belum terjawab oleh ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun persoalan ini telah lama mampu dijawab oleh sistem ekonomi Islam.

1. Mekanisme penguasaan tanah

Di beberapa negara feodal di mana tanah banyak dikuasai oleh tuan tanah, ketimpangan kepemilikan dipecahkan dengan *land reform*. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan adalah negara yang paling intens dalam sejarah modern yang menjalankan *land reform* setelah perang dunia kedua. *Land reform* dijalankan dengan tujuan menghapuskan, secara psikologis dan material, tuan-tuan tanah yang menjadi motor penggerak di belakang negara-

negara ini, untuk mengobarkan perang. Reformasi ini berdampak sangat jauh dalam mempersamakan distribusi pendapatan di pedesaan, dan turut menjaga perbedaan pendapatan antara kota dan desa, sehingga menjadi lebih sempit daripada negara lain. Akibat reformasi ini, kekuatan kaum feodal menjadi hancur, meniadakan persewaan tanah pertanian dan membatasi kepemilikan tanah garapan. Sistem ekonomi Islam memandang kepemilikan tanah harus diatur sebaik-baiknya, karena mempengaruhi rangsangan produksi. Islam secara tegas menolak sistem pembagian penguasaan tanah secara merata di antara seluruh masyarakat, sebagaimana yang menjadi agenda *land reform*.

Namun demikian, Islam juga tidak mengizinkan terjadinya penguasaan tanah secara berlebihan di luar kemampuan untuk mengelolanya. Karenanya, hukum-hukum seputar tanah dalam pandangan Islam memiliki karakteristik yang khas dengan adanya perbedaan prinsip dengan sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi Islam mengakui, tanah termasuk dalam kategori kepemilikan individu, apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya, seperti terdapat kandungan bahan tambang atau dikuasai oleh negara. Ketika kepemilikan ini dianggap sah secara syariah, maka pemilik tanah memiliki hak untuk mengelolanya maupun memindah tangankan secara waris, jual beli, dan pembelian.

Sebagaimana kepemilikan individu lainnya, kepemilikan atas tanah itu bersifat pasti, tanpa ada pihak lain yang dapat mencabut haknya. Negara melindungi harta milik warga negara dan melindunginya dari ancaman dan gangguan pihak lain. Kepemilikan atas tanah dapat dilakukan dengan prinsip yang sama dengan komoditas lainnya. Tanah dapat dikuasai dengan waris, hadiah, dan jual beli, sebagaimana komoditas lainnya, pun dapat dilakukan dengan transaksi ini. Namun demikian, sistem ekonomi Islam juga telah menetapkan mekanisme lainnya dalam penguasaan lahan, penguasaan tanah secara khusus, yaitu menghidupkan tanah mati dan pemberian oleh negara.

2. Menghidupkan tanah mati

Menghidupkan tanah mati (*ihya'ul mawat*), artinya mengelola atau menjadikan tanah mati agar siap ditanami. Yang dimaksud tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki oleh seseorang dan tidak terdapat tanda-tanda apapun seperti pagar tanaman, pengelolaan, ataupun yang lain. Tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang akan menjadi milik orang bersangkutan. Hal kepemilikan ini ditetapkan berdasarkan beberapa hadits Rasulullah SAW, yaitu: "*Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah hak miliknya.*" (HR Imam Bukhari). Seseorang yang telah menghidupkan tanah mati, maka ia berhak atas kepemilikannya beserta hak-hak lain sebagai konsekuensi kepemilikan. Pemilik tanah berhak

memperoleh manfaat dari tanah mengelolanya, mendapatkan harga dari hasil penjualannya, melakukan pertukaran atas tanah tersebut, mewariskan kepada ahli warisnya, sebagaimana kepemilikan-kepemilikan yang lain. Mekanisme menguasai tanah dengan cara menghidupkan tanah mati, tidak memerlukan izin dari negara, sebab semua hal yang dimudahkan tidak perlu minta izin dari Imam atau Khalifah.

3. Pemberian negara

Pemberian negara adalah memberikan tanah yang sudah dikelola dan siap untuk langsung ditanami, atau tanah yang tampak sebelumnya telah dimiliki oleh seseorang. Dengan kata lain, mekanisme ini hanya berlaku pada tanah yang tidak mati. Pemberian tanah oleh negara, juga disertai dengan penganugerahan hak kepemilikan secara utuh. Pemiliknya bebas menggunakan dan mengalihkan haknya kepada orang lain. Baidhuri melaporkan bahwa pemberian Rasulullah kepada Bilal Ibnu Haris oleh Rasulullah, telah dijual oleh ahli warisnya kepada Umar. Hal ini memberikan gambaran tentang jangkauan kepemilikan ini. Pemberian tanah oleh negara dalam pengertian tersebut, memiliki pengertian yang berbeda dengan sistem pemberian tanah *land reform* dalam sistem feodalisme. Karena sistem ini bersifat khas dan dengan dilandasi semangat nasionalisme yang tidak pernah diakui kebenarannya oleh Islam. Sistem ini dilakukan oleh negara dengan pemberian tanah milik negara secara cuma-cuma.

4. Pengelolaan lahan pertanian

Konsepsi kepemilikan tanah mengenai tanah mati dan kemudian dapat dimiliki secara cuma-cuma bagi siapa saja yang menghidupkannya, menyiratkan maksud, tanah yang dimanfaatkan lebih disukai dibandingkan tanah yang terlantar. *Yunus menceritakan dari Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakar berkata: Bilal bin Al-Harits Al-Muzni datang kepada Rasulullah SAW lalu dia meminta sebidang tanah kepada beliau. Beliau kemudian memberikan tanah yang berukuran luas kepadanya. Ketika pemerintahan dipimpin oleh Khalifah Umar, dia (Umar) berkata kepadanya "Wahai Bilal, engkau telah meminta sebidang tanah yang luas kepada Rasulullah SAW, lalu Beliau memberikannya kepadamu. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menolak sama sekali untuk dimintai sementara engkau tidak mampu menggarap tanah yang ada di tanganmu." Bilal menjawab: "Benar." Umar berkata: "Lihatlah mana di antara tanah itu yang mampu kamu garap maka milikilah. Dan mana yang tidak mampu kamu garap, serahkanlah kepada kami dan kami akan membagikannya kepada kaum muslimin." Bilal berkata: "Demi Allah, aku tidak akan melakukan sama sekali dan memberikan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW." Umar berkata: "Demi Allah, engkau*

hendaknya benar-benar menggarapnya.” Kemudian Umar mengambil tanah yang tak mampu digarap dari Bilal lalu dia membagikannya kepada rakyat.

Pengambilalihan tanah yang ditelantarkan selama jangka waktu 3 tahun, berlaku untuk semua jenis tanah pertanian, baik yang diperoleh dari pembelian waris, hadiah, pemberian negara, maupun menghidupkan tanah mati. Hal ini karena *illat* (sebab hukum), dicabutnya tanah adalah penelantaran selama 3 tahun tanpa memandang jenis tanah tersebut. Jadi, tiap pemilik tanah yang membiarkan tanahnya selama 3 tahun, maka tanahnya akan dicabut dan diberikan kepada orang lain dari manapun asal pemilikan tanah tersebut. Hal ini tidak bisa dianggap telah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, sebab syariah telah menjadikan kepemilikan tanah pertanian dengan cara dikelola semuanya. Itu adalah agar tanah tersebut selalu ditanami dan dikelola secara optimal. Oleh karena itu, seorang pemilik tanah boleh menanami tanahnya dengan alatnya, benih, hewan, dan pekerja-pekerjanya. Dia juga boleh memperkerjakan para pekerja untuk menanaminya. Apabila dia tak mampu untuk mengusahakannya, maka dia akan dibantu oleh negara.

Namun apabila tanah tersebut tidak ditanami oleh pemiliknya, maka tanah tersebut akan diberikan kepada orang lain sebagai pemberian cuma-cuma tanpa kompensasi apapun, lalu dia menggarapnya. Apabila pemiliknya tidak menggarapnya dan tetap menguasainya, maka dibiarkan selama 3 tahun. Apabila tanah tersebut dibiarkan --tanpa dikelola-- selama 3 tahun, maka negara akan mengambil tanah tersebut dari pemiliknya dan diberikan kepada orang yang lain. Bagi siapa saja yang membutuhkan (biaya perawatan), akan diberi sesuatu (modal) dari Baitul Mal, sehingga orang yang bersangkutan bisa mengelolanya secara optimal.

5. Larangan sewa lahan pertanian

Seorang pemilik tanah secara mutlak tidak boleh menyewakan tanahnya untuk pertanian. Ia tidak diperbolehkan untuk menyewakan tanah untuk pertanian dengan sewa yang berupa makanan, ataupun orang lain yang dihasilkan oleh pertanian tersebut, atau apa saja yang dihasilkan dari sana, sebab semuanya merupakan *ijarah*. Menyewakan tanah untuk pertanian itu secara mutlak hukumnya haram. Dalam Sahih Muslim disebutkan: *Rasulullah SAW melarang pengambilan sewa atau bagian atas tanah. Diriwayatkan: Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah. Kami bertanya: “Wahai Rasulullah, kalau begitu, kami akan menyewakannya dengan bibit.” Beliau menjawab: “Jangan.” Bertanya sahabat: “Kami akan menyewakannya dengan jerami.” Beliau menjawab: “Jangan.” Bertanya sahabat: “Kami akan menyewakannya dengan sesuatu yang ada di atas Rabi.”*

Beliau menjawab: "Jangan. Kamu tanami atau kamu berikan tanah itu kepada saudaramu." (HR Imam Nasa'i).

Larangan penyewaan lahan pertanian secara ekonomi dapat dipahami sebagai upaya agar lahan pertanian dapat berfungsi secara optimal. Orang yang mampu mengolah tanah lahan, harus memiliki lahan, sementara siapapun yang tidak mampu dan tidak mau mengelola lahan, maka tidak dibenarkan untuk menguasai lahan pertanian.

PENUTUP

Demikianlah beberapa pandangan politik ekonomi Islam tentang penyebab krisis pangan dan solusi krisis pangan dalam politik pertanian. Kalau kita perhatikan, ternyata pertanian sebagai salah satu bidang, tidaklah terlepas dengan bidang-bidang lainnya, seperti industri perdagangan, pertanahan, dan sektor lainnya. Lemahnya pembangunan sektor pertanian selama ini terjadi karena sektor pertanian dianggap sebagai sektor yang berdiri sendiri dan terpisah dari sektor lainnya. Padahal secara faktual, ia sangat erat hubungannya dengan sektor-sektor lainnya. Karenanya, adalah suatu keharusan untuk menjadikan sektor pertanian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai sektor kehidupan lainnya.

Islam sebagai sebuah prinsip ideologi telah menjadikan bahwa pertanian adalah bagian integral dari persoalan manusia yang harus dipecahkan dan diatur dengan sebaik-baiknya sebagaimana sektor lainnya. Untuk itulah, Islam ketika membahas pertanian, maka ia membahas sebagai bagian integral dari berbagai bidang kehidupan lainnya. Dan yang lebih penting lagi bahwa pembahasan Islam tentang politik pertanian diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok manusia dan upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Sesungguhnya Indonesia telah dikaruniai Allah tanah-tanah yang subur dan air yang berlimpah. Semua itu jika dimanfaatkan dengan baik akan menjadikan rakyatnya berada dalam kemakmuran hidup. Tetapi itu memerlukan sistem yang baik yang berasal dari zat yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Sistem itu adalah sistem Islam yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemaslahatan. Mudah-mudahan itu segera terwujud dalam waktu dekat atas seizin Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.H. 1990. Diraasaat fil Fikri Islami. Penerbit Darul Bayariq. Amman.
- Al-'Assal, AM. Dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam (terj.) Penerbit CV Pustaka Setia.
- Al-Baghdady, A. 1987. Serial Hukum Islam: Penyewaan Tanah Lahan, Kekayaan Gelap, Ukuran Panjang, Luas, Takaran dan Timbangan (terj.). Penerbit Al-Ma'arif. Bandung.
- Al-Badri, AA. 1992. Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam (terj.) Penerbit Gema Insani Press. Jakarta.
- An-Nabhaniy, T. 1990. An-Nizam al-Iqtishadi fil Islam. Penerbit Darul Ummah. Bairut.
- Arief, S. 1998. Teori dan Kebijakan Pembangunan. Penerbit Cides. Jakarta.
- Az-Zein, SA. 1981. Syari'at Islam: Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan (terj.). Penerbit Husaini. Bandung.
- BPS. 1999. Statistik Indonesia 1998. Badan Pusat Statistik. Jakarta-Indonesia.
- Chapra, MU. 1999. Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontempore (terj.) Penerbit Risalah Gusti. Surabaya.
- Magnis-Suseno, F. 1999. Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Manna, MA. 1993. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Penerbit PT Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
- Mubyarto. 1999. Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta.
- Qardhawi, Y. 1985. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Terjemahan). Penerbit Gema Insani Press. Jakarta.
- Rahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II (terj.). Penerbit Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
- Sukirno, S. 1985. Ekonomi Pembangunan. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Tjokroamidjojo, B. 1976. Perencanaan Pembangunan. PT Toko Gunung Agung. Jakarta.
- Ya'kub. H. 1999. Kode Etik Dagang Menurut Islam. Cetakan ke-3 (Terjemahan). Penerbit CV Diponegoro. Bandung.
- . 1983. Al-Amwaal fi Daulatil Khilafah. Penerbit Darul illmi lil Malayiin. Baerut-Lebanon.
- Zallum, A.Q. 1963. Muqaddimatud Dustur awil Asbaabul Maujibatu lahu. Penerbit Hizbut Tahrir. Baerut.